









Nomor SOP	DPMPTSP-SOP-F-17		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL KELOMPOK SUBSTANSI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
Tanggal Pembuatan	2 Oktober 2023		
Tanggal Revisi	6 Oktober 2023		
Tanggal Pengesahan	-		
Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul		
Nama SOP : FAMOUS			

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 tahun 2013 Tentang Penyusunan Standar pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 50); 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha.

<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma D-3. 2. Sarjana S-1 3. Magister S-2

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pelayanan Informasi dan Konsultasi SOP Penetapan Perizinan Dan Non Perizinan SOP Pelayanan Pengaduan Lewat Ruang Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Personal Computer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas agar selalu memperbaharui informasi tentang perizinan 2. Petugas agar selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat permohonan fasilitasi ke dalam buku khusus;

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Petugas	Kelompok Substansi	Substansi OPD	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima permohonan konsultasi/fasilitasi mengurus perizinan				Surat Permohonan atau menghubungi melalui Whatsapp	5 menit	Data dan informasi permohonan fasilitasi	
2	Menerima laporan permohonan konsultasi/fasilitasi mengurus perizinan					30 menit	Data dan informasi permohonan fasilitasi	
3	Melakukan koordinasi dengan Substansi terkait dan Substansi yang ada pada OPD Teknis					60 menit	Data dan informasi permohonan fasilitasi	
4	Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah perizinan					1 hari kerja	Foto, laporan rapat	
5	Pendampingan pengisian SKM setelah selesai fasilitasi				Blanko/ HP atau Laptop	5 menit		



Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 06 Oktober 2023

Dra. ANNIHAYAH, M.Eng
NIP. 196902041993032004

